



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Finayah Akhirul, SE.,MP. binti Wagiso, lahir di Sidoarjo, 10 Agustus 1976, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.2., Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan Widjaya Kusuma No.19/C RT/007 RW/003 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Bermaksud mengajukan permohonan dispensasi pernikahan atas anak saya :

Bahwa Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, SE, lahir di Kendari, 02 April 2002, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Widjaya Kusuma No.19/C RT/007 RW/003 Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari, Barat Kota Kendari.

Dengan seorang Perempuan :

Melani Aprilia binti Sarpin, lahir di Kendari, 17 April 2003, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Pekuburan RT/020 RW/006 Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



Telah mendengar keterangan anak Pemohon.

Telah mendengar keterangan calon isteri dari anak Pemohon.

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon isteri anak Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, SE adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pemohon dengan Daniel Rongreang, SE bin Paulus Palembang sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 7471051802080271 tanggal 05 Agustus 2016;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
3. Bahwa Melani Aprilia binti Sarpin adalah anak kandung dari Sarpin Sainuru bin Sainuru dan Arianti binti Djamal, sebagaimana tercantum dalam Kartu keluarga No : 7471070612110002 tanggal 24 Juli 2019;
4. Bahwa saat ini Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, SE mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Melani Aprilia binti Sarpin dengan atas keinginannya sendiri;
5. Bahwa ketika Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, SE dan Melani Aprilia binti Sarpin menyampaikan perihal keinginannya untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon dan orang tua Melani Aprilia binti Sarpin telah memberikan saran pendapat kepada Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, SE dan Melani Aprilia

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



binti Sarpin untuk berfikir dengan baik terlebih dahulu, namun keduanya tetap saja pada pendiriannya untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa oleh karena Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, SE. masih di bawah umur, maka dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah atas Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, SE dengan alasan-alasan sebagai berikut:

6.1 Pemohon takut untuk terus menundah pernikahan Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, SE. dan Melani Aprilia binti Sarpin sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan dosa;

6.2 Keinginan Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, SE. dan Melani Aprilia binti Sarpin sangat kuat dan besar untuk melaksanakan pernikahannya;

6.3 Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, SE. dan Melani Aprilia binti Sarpin bersiap untuk senantiasa meminta saran dan bimbingan dari keluarga antara keduanya dalam menjalankan hubungan rumah tangganya;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon menganggap sudah tidak adanya alasan bagi pemohon untuk tidak mengikuti keinginan Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, SE. dan Melani Aprilia binti Sarpin sebagai anak;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka dengan ini pemohon sangat mengharapkan kebijakan ketua pengadilan agama Kendari. Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi pernikahan terhadap Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, SE. dan Melani Aprilia binti Sarpin dalam melaksanakan pernikahan demi kemaslahatan serta kepastian hukum antara keduanya;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



Pengadilan Agama Kendari. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, SE. masih di bawah umur dan memberikan disepansasi pernikahan terhadapnya untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian oleh Hakim memberi penjelasan dan nasehat kepada Pemohon tentang akibat atau resiko yang bisa terjadi apabila perkawinan di bawah umur tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan atau bahaya bagi dirinya maupun rumah tangganya, karena dalam membina sebuah rumah tangga banyak tugas-tugas yang berat atau banyak kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau seorang isteri, juga banyak permasalahan yang bisa timbul dan harus dihadapi, selain itu hamil dan melahirkan bagi seorang perempuan usia dini bisa menimbulkan resiko kematian bagi bayi dan ibunya, serta rawan akan terjadinya perceraian, oleh karena itu kemaslahatan anak harus lebih diutamakan, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya dan memberi penjelasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara anak saya yaitu Brian Mahisa Putra dengan perempuan yang bernama Melani Aprilia binti Sarpin sudah lama menjalin hubungan asmara (pacaran) dan sudah sering berjalan dan bepergian bersama.
- Bahwa kedua orang tua Melani Aprilia setuju anaknya menikah dengan anak Pemohon.

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan antara Pemohon dengan orang tua Melani Aprilia.
- Bahwa Melani Aprilia sekarang sudah hamil sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa saya sudah melamar Melani Aprilia untuk dinikahkan dengan anak saya Brian Mahisa Putra dan orang tua Melani Aprilia sudah menerima lamaran saya.

Bahwa ibu kandung dari Melani Aprilia yaitu Arianti binti Jamal, umur 40 tahun juga telah menghadap di persidangan dan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak saya yang bernama Melani Aprilia sudah lama menjalin hubungan asmara (Pacaran) dengan anak Pemohon yang bernama Brian Mahisa.
- Bahwa saya sebagai ibu kandung dan juga suami saya setuju jika anak kami menikah dengan anak Pemohon yang bernama Brian Mahisa Putra.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Pemohon dengan saya.
- Bahwa perkawinan antara Brian Mahisa Putra dengan anak saya Melani Aprilia sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena sekarang Melani Aprilia dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan.

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa proses pemeriksaan perkara dilaksanakan secara terpisah antara Pemohon dengan anaknya dan calon isteri dari anak Pemohon.

Bahwa di depan persidangan, anak Pemohon yang bernama Brian Mahisa Putra telah memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa saya mengetahui maksud ayah saya yaitu untuk menikahkan saya dengan seorang perempuan yang bernama Melani Aprilia.
- Bahwa saya sudah 4 (empat) tahun menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan calon isteri saya yang bernama Melani Aprilia, dan sekarang Melani Aprilia dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan.
- Bahwa orang tua saya sudah melamar Melani Aprilia dan orang tua Melani Aprilia sudah menerima lamarannya.

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan perempuan yang bernama Melani Aprilia karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun.

Bahwa di depan persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan perempuan calon isteri dari anaknya yaitu Melani Aprilia dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saya bersedia menikah dengan anak lelaki Pemohon yang bernama Brian Mahisa Putra atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun.
- Bahwa saya sudah 4 (empat) tahun menjalin hubungan asmara dan sekarang saya dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan/ rujuk Nomor : 569/KUA/24.5.6/PW.01/12/2020, tanggal 03 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh petugas Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1._
2. Asli Surat Kuasa yang dibuat oleh Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, S.E. dan Finayah Akhirul, SE.,MP. (Pemohon), alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh petugas Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2._
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7471051802080271, atas nama Dani Hidayat, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh petugas Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3._
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 74.71.LT-22122011-05335, atas nama Brian Mahisa Putra, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh petugas Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya

Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4._

B. Saksi-saksi :

1. Jimmy Ronggrean bin Paulus Palembangi, umur 32 tahun, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikahkan anaknya yaitu Brian Mahisa Putra dengan perempuan yang bernama Melani Aprilia.
- Bahwa antara Brian Mahisa Putra dengan perempuan Melani Aprilia sudah lama menjalin hubungan asmara (pacaran) bahkan sekarang Melani Aprilia sudah hamil sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa kedua orang tua Melani Aprilia setuju jika anaknya menikah dengan anak Pemohon yang bernama Brian Mahisa Putra.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan antara Brian Mahisa Putra dengan Melani Aprilia.
- Bahwa Brian Mahisa Putra dengan Melani Aprilia bersedia menikah atas keinginan sendiri bukan paksaan dari siapapun.

2. Nur Hikmah, SP. binti H. Sikin, umur 33 tahun, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena suami saksi bersaudara dengan suami Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon akan menikahkan anaknya yaitu Brian Mahisa Putra dengan perempuan yang bernama Melani Aprilia.
- Bahwa antara Brian Mahisa Putra dengan perempuan Melani Aprilia sudah lama menjalin hubungan asmara (pacaran) bahkan sekarang Melani Aprilia sudah hamil sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa kedua orang tua Melani Aprilia setuju jika anaknya menikah dengan anak Pemohon yang bernama Brian Mahisa Putra.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan antara Brian Mahisa Putra dengan Melani Aprilia.

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



- Bahwa Brian Mahisa Putra dengan Melani Aprilia bersedia menikah atas keinginan sendiri bukan paksaan dari siapapun.

Bahwa terhadap seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menikahkan anaknya yang bernama Brian Mahisa Putra dengan perempuan yang bernama Melani Aprilia binti Sarpin akan tetapi usia anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun atau belum mencapai batas minimal umur seorang lelaki untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama, dan pihak dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ataukah tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai ketentuan hukum (legal standing) yang mengatur apakah permohonan

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataukah tidak ?.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka batasan minimal usia untuk menikah bagi seorang pria dan seorang perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwa "Dalam hal penyimpangan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon adalah dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi di dalam proses persidangan harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup bagi hakim untuk menilai dan sekaligus menetapkan apakah perkawinan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan ataukah tidak ?.

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum mengenai batasan umur seseorang untuk dapatizinkan untuk menikah, juga peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai syarat-syarat Perkawinan khususnya Pasal

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Menimbang, bahwa perkawinan itu juga disyaratkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yaitu pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan pernikahan dengan non muslim.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil Pemohon dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat disimpulkan pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Pemohon yang pertama yaitu apakah ada bukti-bukti yang kuat atau fakta-fakta mengenai keadaan atau kondisi yang sangat mendesak sehingga tidak ditemukan lagi jalan lain kecuali harus tetap dilaksanakan perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Brian Mahisa Putra dengan perempuan yang bernama Melani Aprilia binti Sarpin.

Menimbang, bahwa pokok masalah yang kedua dalam perkara ini yang harus dibuktikan yaitu apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, sehingga perkawinan tersebut sudah dapat dilaksanakan, sedangkan pokok masalah yang ketiga yaitu perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama Brian Mahisa Putra dan perempuan calon isteri anaknya yang bernama Melani Aprilia dan ayahnya yang

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



bernama Sarpin bin Sainur serta ibu kandungnya yang bernama Arianti binti Jamal semuanya telah memberi keterangan di depan sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1., sampai dengan P.4, dan alat bukti P.1., P.3. dan P.4. adalah alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti maka apa yang menjadi substansi atau isi dari alat bukti itu dipandang sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1., maka dapat disimpulkan fakta-fakta bahwa Penghulu / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Varat, Kota Kendari menolak untuk mendaftarkan perkawinan anak Pemohon yang bernama Brian Mahisa Putra karena anak tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. yaitu Asli Surat Kuasa yang dibuat oleh Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, S.E. dan Finayah Akhirul, SE.,MP. (Pemohon), maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, S.E. adalah suami Pemohon setuju jika anaknya yang bernama Brian Mahisa Putra menikah dengan perempuan yang bernama Melani Aprilia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3., maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon dan anaknya yaitu Brian Mahisa Putra, bertempat tinggal di di Jalan Widjaya Kusuma No.19/C RT/007 RW/003 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4. maka dapat disimpulkan

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



fakta-fakta yaitu anak yang bernama Brian Mahisa Putra, lahir pada tanggal 2 April 2002, adalah anak kesatu dari pasangan suami istri Dani Hidayat dan Finayah Akhirul (Pemohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan alat bukti P.1. sampai dengan P.4. dserta keterangan anak Pemohon yang bernama Brian Mahisa Putra dan keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Melani Aprilia, keterangan dan ayah dan ibu kandung Melani Aprilia serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Brian Mahisa Putra bersedia menikah dengan perempuan yang bernama Melani Aprilia binti Sarpin atas keinginan sendiri yang didukung oleh kedua orang tuanya tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula Melani Aprilia bersedia menikah dengan Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, S.E. Hidayat atas keinginan sendiri dan didukung oleh kedua orang tuanya tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa antara Brian Mahisa Putra dengan perempuan Melani Aprilia sudah lama menjalin hubungan asmara (pacaran) yaitu kurang lebih 4 (empat) tahun.
- Bahwa Melani Aprilia sekarang sedang dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan sebagai hasil hubungannya dengan lelaki Brian Mahisa Putra (anak Pemohon).
- Kedua orang tua Brian Mahisa Putra dan kedua orang tua Melani Aprilia sudah sepakat untuk menikahkan anaknya.

Menimbang, bahwa di dalam syari'at Islam ditentukan juga mengenai syarat perkawinan yaitu harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai khususnya wanita, hal ini juga sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, yaitu :



- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى
تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

Artinya: "Hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Janda tidak bisa dinikahkan sehingga ia diminta persetujuannya, dan gadis tidak bisa dinikahkan sehingga ia diminta izinnya". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana (tanda) izin itu?". Beliau bersabda: "Bila gadis itu diam."

- حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قُلْتُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ! يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْصَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ:
فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ، قَالَ: سَكَاتُهَا
إِذْنُهَا.

Artinya : "Hadis Aisyah ra. di mana ia berkata : "Saya bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah para wanita itu dimintai persetujuan dalam perkawinan mereka?". Beliau menjawab: "Ya". Saya berkata: "Sesungguhnya gadis itu bila dimintai persetujuan, ia akan malu lalu diam". Beliau bersabda: "Diamnya itu menunjukkan izin (persetujuan) nya".

Menimbang, bahwa pernyataan keinginan yang kuat untuk menikah yang telah disampaikan oleh anak Pemohon yang bernama Brian Mahisa Putra dan calon isterinya yaitu Melani Aprilia, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa hubungan mereka yang sudah sedemikian eratya yaitu sudah kurang lebih 4 (empat) tahun menjalin hubungan asmara (pacaran), bahkan sekarang Melani Aprilia sedang dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan sebagai hasil hubungannya dengan lelaki calon suaminya yaitu Brian Mahisa sehingga oleh

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



Hakim menilai bahwa fakta-fakta dan kondisi tersebut sebagai indikator bahwa perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Brian Mahisa Putra dengan calon isterinya yaitu Melani Aprilia adalah sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut maka diduga kuat akan menimbulkan fitnah yang lebih besar bagi mereka berdua dan juga bagi keluarga mereka karena seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram tetapi selalu berjalan / bepergian berdua bersama bahkan telah melakukan hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan adalah perbuatan yang telah melanggar norma-norma agama dan juga melanggar etika sopan santun sehingga apabila pelaksanaan pernikahannya ditunda maka diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaat yang akan didapat.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu kedua orang tua masing-masing pihak sudah sepakat untuk menikahkan anaknya, sehingga oleh Hakim menilai bahwa tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar untuk menunda pelaksanaan pernikahan anak Pemohon, justeru sebaliknya apabila pernikahan itu ditunda pelaksanaannya, maka diduga akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi keluarga kedua belah pihak karena hal itu menyangkut kehormatan keluarga serta harga diri dan rasa malu yang harus ditanggung bagi keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula bahwa Pemohon dan anaknya yang bernama Brian Mahisa Putra adalah bergama Islam, demikian pula calon isteri anak Pemohon yang bernama Melani Aprilia juga bergama Islam dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan oleh karena itu Hakim berpendapat jika perkawinan antara Brian Mahisa Putra dengan Melani Aprilia dilaksanakan maka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila perkawinan mereka ditunda dengan alasan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang diamksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



Perkawinan yaitu "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari mafsadat dan kemudharatan yang lebih besar maka perkawinan antara Brian Mahisa Putra dengan Melani Aprilia harus tetap dilaksanakan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqih yang artinya "Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan". dan juga sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

د رء المفاصد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu perkawinan antara anak Pemohon yaitu Brian Mahisa Putra dengan perempuan yang bernama Melani Aprilia terbukti sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Dalam hal penyimpangan ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon terbukti sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan ini.

MENETAPKAN

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Brian Mahisa Putra bin Dani Hidayat alias Daniel Rongreang, S.E. Hidayat untuk menikah dengan perempuan yang bernama Melani Aprilia binti Sarpin.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H. sebagai Hakim, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Nadra, S.Ag., Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim.

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	90.000,-
4. PBT	: Rp	0,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	12.000,-
Jumlah	: Rp	202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah)

Salinan penetapan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 17 dari 16 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.Kdi.